

## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 420/981/2024

## TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS (SLB) KEPADA SLB MANDIRI PUTRA BANGSA

# KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH.

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan khusus diperlukan dukungan masyarakat melalui endirian satuan pendidikan khusus baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan khusus di Jawa Tengah;
  - b. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus SLB Mandiri Putra Bangsa dari Yayasan Pendidikan Mandiri Putra Lowong , telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus Sekolah Luar Biasa (SLB) SLB Mandiri Putra Bangsa;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
- 5. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 6. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9
   Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
   Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 45);
- 11. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
- 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
- 14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Mandiri Putra Lowong Nomor 03.343/YPMPL/VI/2024



Tanggal 13 Juni 2024 Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus (SLB Swasta) SLB Mandiri Putra Bangsa di Jatipuro;

- Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/06051 tanggal 22 Juli 2024. Perihal Rekomendasi Izin Pendirian SLB Mandiri Putra Bangsa;
- 3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA

TENGAH KEPADA SLB MANDIRI PUTRA BANGSA.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus,

sebagai berikut :

1. Nama Satuan : SLB Mandiri Putra Bangsa

Pendidikan

2. Alamat : Dukuh Bungkus, RT 01 RW 11

Desa Jatiroyo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten

Karanganyar

3. Jenjang Pendidikan : TKLB; SDLB; SMPLB; SMALB

4. Jenis Ketunaan : Tunagrahita; Tunarungu;

Tunadaksa; Tunanetra; Autis

KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah

kepada sifat mencari keuntungan.

KETIGA : Penyelenggaraan SLB Mandiri Putra Bangsa, untuk jenis

satuan pendidikan SLB, Kepala SLB yang bersangkutan wajib

:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan SLB Mandiri Putra Bangsa, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standard pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**KEEMPAT** 

Dalam hal perkembangan SLB Mandiri Putra Bangsa, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;

KELIMA

Dalam hal perkembangan SLB Mandiri Putra Bangsa,sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dicabut/ dinyatakan tidak berlaku:

**KEENAM** 

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG pada tanggal 22 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH







SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Direktur Pendidikan Masyarakan dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Republik Indonesia;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Bupati Karanganyar;
- 6. Arsip.

